



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

**Surat Pengantar Penerbitan Izin/ Kartu Pengawasan (KP)
AKAP, AJAP, Pariwisata dan Angkutan Sewa**

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat


No. SK :

Persyaratan

1. Surat Persetujuan (Izin Prinsip) dari Ditjen Perhubungan Darat
2. FotoCopy STNK dan Buku Uji atas nama perusahaan yang masih berlaku

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. PROSEDUR PELAYANAN SURAT PENGANTAR PENERBITAN IZIN / KARTU PENGAWASAN (KP) AKAP, AJAP DAN PARIWISATA



Jl. Setia Budi no 15 25113 0751811341

dpmpstp.sumbarprov.go.id

Waktu Penyelesaian

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat / Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Provinsi Sumatera Barat

8 Hari kerja

8 (DELAPAN) HARI KERJA sejak tanggal diterimanya berkas permohonan
secara lengkap dan benar dengan rincian proses kerja sebagai berikut:

- 5 Hari Kerja pada DPM & PTSP
- 3 Hari Kerja pada OPD Teknis

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SURAT KEPUTUSAN DAN REKOMENDASI

Pengaduan Layanan

DPM & PTSP PROVINSI SUMATERA BARAT